



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA
NOMOR 6 TAHUN 2009
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka terwujudnya tertib administrasi pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang terarah, terprogram, terkoordinasi dan berkesinambungan, maka diperlukan langkah-langkah penyesuaian baik dari aspek formal maupun teknis operasional;

b. bahwa dengan terbentuknya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, perlu ditindaklanjuti dengan Pembentukan Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bombana tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Akuntansi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 119);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2008 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2008 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA

Dan

BUPATI BOMBANA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL.**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana.
5. Camat adalah Camat yang ada dalam wilayah Kabupaten Bombana.
6. Desa dan kelurahan adalah desa dan kelurahan yang ada dalam wilayah Kabupaten Bombana.
7. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

8. Penduduk adalah warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat di Indonesia.
9. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
10. Warga Negara Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
11. Dokumen kependudukan adalah dokumen sesuai yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
12. Data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
13. Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk tentang administrasi kependudukan serta penertiban dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
14. Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penertiban atau perubahan kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan/ atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
15. Nomor Induk Penduduk, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk indonesia.
16. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
17. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah Identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia.
18. Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam registrasi pencatatan sipil pada instansi pelaksana.
19. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada Instansi pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir/mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
21. Izin tinggal terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang untuk tinggal di wilayah negara ketentuan Republik Indonesia dalam jangka waktu terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Petugas registrasi adalah pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di desa/kelurahan.
23. Kantor Urusan Agama kecamatan selanjutnya disingkat KUA Kecamatan, adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama islam.
24. Unit Pelaksana Teknis Dinas Instansi Terkait selanjutnya disingkat UPTD instansi pelaksana, adalah satuan kerja ditingkat kecamatan yang melaksanakan pelayanan pencatatan sipil dengan kewenangan menertibkan akta.
25. Pengakuan anak adalah pengakuan secara hukum dari seseorang Bapak terhadap anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung dan anak tersebut.
26. Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang selanjutnya disingkat BHPPK adalah buku yang dipakai untuk mencatat kegiatan harian di Desa/kelurahan Kecamatan atau Kabupaten yang berkaitan dengan pelayanan terhadap laporan peristiwa kependudukan atau pengurusan penduduk.
27. Buku Induk Penduduk yang selanjutnya disingkat BIP adalah yang digunakan untuk mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan dipengaruhi setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi penduduk warga Negara Indonesia Tinggal tetap dan orang tinggal tetap.

28. Buku Mutasi Penduduk yang selanjutnya disingkat BMP adalah buku yang digunakan untuk mencatat keberadaan perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang mengangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut KK di Desa/Kelurahan bagi warga Negara Indonesia Tinggal tetap dan orang asing tinggal tetap;
29. Buku Induk Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat BIPS adalah buku yang digunakan untuk keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi warga Negara Indonesia tinggal sementara dan orang asing tinggal terbatas.
30. Buku Mutasi Penduduk Sementara, yang selanjutnya disingkat BMPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang mengangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut keluarga di Desa/ Kelurahan warga negara Indonesia Tinggal sementara dan orangAsing Tinggal terbatas.
31. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bombana.

BAB II T U J U A N

Pasal 2

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bertujuan untuk memberikan keabsahan Identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk, perlindungan status hak sipil penduduk, dan mendapatkan data yang mutakhir, benar dan lengkap.

Pasal 3

- (1) Pendaftaran penduduk yang dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan/atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang didaerah tugasnya meliputi domisili atau tempat tinggal penduduk.
- (2) Pencatatan sipil dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan/ atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang daerah tugasnya meliputi tempat terjadinya peristiwa penting.

BAB III PETUGAS REGISTRASI DAN PEJABAT PENCATAT SIPIL

Pasal 4

Pendaftaran penduduk dan pencat sipil bagi Warga Negara Indonesia di Desa/Kelurahan dilaksanakan oleh Petugas Registrasi yang diangkat dan diberhentikan dari Pegawai Negeri Sipil/Aparat Desa/Kelurahan yang memenuhi persyaratan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Camat melalui Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 5

- (1) Pejabat Pencatat Sipil diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan atas usul kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Pejabat pencatat sipil luar biasa berkedudukan di Kecamatan, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari pegawai negeri yang memenuhi persyaratan untuk membantu kelancaran pencatatan sipil di Kecamatan atas usul camat.
- (3) Pegawai pencatat sipil menerima, memverifikasikan dan memvalidasi data, mencatat data, menandatangani register dan kutipan akta serta membuat catatan pada akta-akta Catatan Sipil dan melaporkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melakukan :
 - a. pencatatan biodata untuk penertiban NIK, pencatatan peristiwa kependudukan, dan pendataan penduduk Rentan Adminduk;
 - b. pencatatan peristiwa penting;
 - c. penertiban dokumen pendaftaran penduduk meliputi:
 1. Biodata;
 2. Kartu Keluarga (KK);
 3. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 4. Surat Keterangan Kependudukan.
 - d. penertiban Dokumen hasil pencatatan sipil meliputi
 1. Akta Kelahiran;
 2. Akta Kematian;
 3. Akta Perkawinan;
 4. Akta Perceraian;
 5. Akta Pengakuan Anak.
 - e. perubahan akta catatan sipil karena terjadi peristiwa meliputi :
 1. Pengangkatan Anak;
 2. Pengesahan Anak;
 3. Perubahan Nama;
 4. Perubahan Warga Negara;
 5. Peristiwa penting lainnya.
- (2) Penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

BAB IV PENDAFTARAN PENDUDUK Bagian Pertama

Pencatatan dan Penertiban Biodata Penduduk, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.

Pasal 7

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia wajib melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Kepala Desa/Lurah dan Camat untuk dicatatkan biodatanya.
- (2) Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah, orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap wajib melapor kepada instansi pelaksana untuk dicatat biodatanya.
- (3) Pencatatan biodata penduduk dilakukan sebagai dasar pengisian dan pemutakhiran data base kependudukan.

Pasal 8

- (1) Pencatatan biodata penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. surat pengantar dari RT dan RW;
 - b. dokumen kependudukan yang dimiliki, antara lain:
 1. Kutipan Akta Kelahiran;
 2. Ijazah atau surat tanda tamat belajar;
 3. KK;
 4. KTP;
 5. Kutipan akta perkawinan/kutipan akta nikah; atau
 6. Kutipan akta perceraian.

- c. surat keterangan kepala suku/adat setempat khusus bagi komunitas terpencil/suku terasing.
- (2) Pencatatan biodata penduduk bagi warga negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
 - a. paspor; atau
 - b. dokumen pengganti paspor.
- (3) Pencatatan biodata penduduk bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
 - a. paspor;
 - b. kartu izin Tinggal Terbatas; dan
 - c. buku pengawasan orang asing.
- (4) Pencatatan biodata penduduk bagi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
 - a. paspor;
 - b. kartu Izin Tinggal Tetap; dan
 - c. buku pengawasan orang asing.

Pasal 9

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), untuk pencatatan biodatanya membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);
- (2) Pencatatan biodata penduduk di Desa/Kelurahan dilakukan dengan cara:
 - a. penduduk mengisi dan menandatangani formulir biodata penduduk Warga Negara Indonesia;
 - b. petugas registrasi mencatat dalam buku harian peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
 - c. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - d. kepada desa/ Lurah menanda tangani formulir biodata penduduk;
 - e. petugas registrasi menyampaikan formulir biodata penduduk kepada camat.
- (3) Pencatatan biodata penduduk kecamatan, dilakukan dengan tata cara :
 - a. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - b. camat menandatangani formulir biodata penduduk;
 - c. petugas registrasi menyampaikan formulir biodata penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai dasar untuk menertibkan dokumen biodata penduduk.
- (4) Penertiban dokumen biodata penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilakukan dengan cara :
 - a. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi formulir biodata penduduk serta merekam data kedalam data base kependudukan untuk mendapatkan NIK;
 - b. kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menertibkan dan menandatangani dokumen biodata penduduk setelah yang bersangkutan mendapatkan NIK dengan sistem informasi admistrasi kependudukan.

Pasal 10

- (1) Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), untuk pencatatan biodatanya membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (2) Pencatatan biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
 - a. penduduk mengisi dan menandatangani formulir biodata penduduk warga negara Indonesia;
 - b. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;

- c. petugas registrasi menandatangani formulir biodata penduduk dan merekam kedalam data base kependudukan untuk mendapatkan NIK.
- (3) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani biodata penduduk setelah yang bersangkutan mendapatkan NIK dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Pasal 11

- (1) Orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan orang Asing yang memiliki Izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), untuk pencatatan biodatanya membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4).
- (2) Pencatatan biodata orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
 - a. orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan menandatangani formulir biodata orang asing tinggal terbatas;
 - b. orang asing yang memiliki Izin tinggal tetap mengisi dan menandatangani formulir biodata Orang Asing Tinggal Tetap;
 - c. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - d. petugas registrasi menandatangani formulir biodata orang asing dan merekam kedalam data base kependudukan untuk mendapatkan NIK.
- (3) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani biodata orang asing setelah yang bersangkutan mendapatkan NIK dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Pasal 12

- (1) Dalam hal terjadi perubahan biodata bagi penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah atau orang asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), wajib melaporkan Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dicatatkan perubahan atas biodatanya.
- (2) Pencatatan perubahan biodata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan :
 - a. surat pernyataan perubahan data kependudukan;
 - b. formulir perubahan biodata penduduk Warga Negara Indonesia;
 - c. formulir perubahan biodata orang asing tinggal terbatas;
 - d. formulir perubahan biodata orang asing tinggal tetap;
- (3) Pencatatan perubahan biodata penduduk Warga Negara Indonesia di Desa/Kelurahan dilakukan dengan tata cara :
 - a. penduduk mengisi dan menandatangani surat pernyataan perubahan data kependudukan dan formulir perubahan biodata penduduk Warga Negara Indonesia;
 - b. petugas registrasi mencatat dalam buku harian peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
 - c. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data kependudukan;
 - d. kepala Desa/Lurah menandatangani formulir perubahan biodata penduduk;
 - e. petugas registrasi menyampaikan surat pernyataan perubahan data kependudukan dan formulir perubahan biodata penduduk Warga Negara Indonesia kepada camat.
- (4) Pencatatan perubahan biodata penduduk Warga Negara Indonesia dilakukan dengan tata cara :
 - a. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - b. camat menandatangani formulir perubahan biodata penduduk Warga Negara Indonesia;
 - c. petugas registrasi menyampaikan formulir perubahan biodata penduduk Warga Negara Indonesia kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

- (5) Perubahan pencatatan biodata penduduk Warga Negara Indonesia di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilakukan dengan tata cara melakukan verifikasi dan validasi data penduduk serta merekam data kedalam data base kependudukan.
- (6) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani biodata penduduk yang telah diubah.

Pasal 13

- (1) Pencatatan biodata penduduk bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap dilaksanakan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dengan tata cara :
 - a. orang asing memiliki izin tinggal terbatas mengisi dan menandatangani surat pernyataan perubahan data kependudukan dan formulir perubahan biodata orang asing tinggal terbatas;
 - b. orang asing yang memiliki izin tinggal tetap mengisi dan menandatangani surat pernyataan perubahan data kependudukan dan formulir perubahan orang asing tinggal tetap;
 - c. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - d. petugas registrasi menandatangani formulir perubahan biodata orang asing dan merekam kedalam data base kependudukan.
- (2) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani biodata orang asing yang telah diubah.

Pasal 14

Perubahan biodata penduduk bagi Warga Negara Indonesia, orang asing yang memiliki izin tempat tinggal tetap yang mengalami peristiwa penting di luar wilayah Republik Indonesia, wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kembali ke Republik Indonesia.

Paragraf 1 Penerbitan Kartu Keluarga

Pasal 15

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui kepala Desa/Lurah dan Camat.
- (2) Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap wajib melaporkan susunan keluarganya kepada dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) sebagai dasar untuk penerbitan KK.

Pasal 16

- (1) Penerbitan KK baru bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), dan ayat (2), dilakukan setelah memenuhi syarat-syarat :
 - a. izin tinggal tetap bagi orang asing;
 - b. foto copy atau menunjukkan kutipan akta nikah/ kutipan akta perkawinan;
 - c. surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang bagi penduduk yang pindah dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau
 - d. surat keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri pindah.

- (2) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga dalam KK bagi penduduk yang mengalami kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), dan ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat-syarat :
 - a. KK lama; dan
 - b. Kutipan Akta Kelahiran;
- (3) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga untuk menumpang kedalam KK bagi Penduduk Warga Negara Indonesia dilakukan setelah memenuhi syarat-syarat :
 - a. KK lama;
 - b. KK yang akan ditumpangi;
 - c. surat keterangan pindah datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
 - d. surat keterangan datang dari luar negeri bagi warga negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah.
- (4) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga bagi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap untuk menumpang ke dalam KK Warga Negara Indonesia atau orang asing dilakukan setelah memenuhi syarat-syarat :
 - a. KK lama atau KK yang ditumpangi;
 - b. paspor;
 - c. izin tinggal tetap; dan
 - d. surat Keterangan Catatan Kepolisian bagi orang asing tinggal tetap;
- (5) Perubahan KK karena pengurangan anggota keluarga dalam KK bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), dan ayat (2), dilakukan setelah memenuhi syarat-syarat :
 - a. KK lama;
 - b. surat keterangan kematian; atau
 - c. surat keterangan pindah/ surat keterangan pindah datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.
- (6) Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), dan ayat (2), dilakukan setelah memenuhi syarat-syarat :
 - a. surat keterangan kehilangan dari Desa/ Lurah;
 - b. KK yang rusak;
 - c. foto copy atau menunjukkan dokumen kependudukan dari salah satu anggota keluarga; atau
 - d. dokumen keimigrasian bagi orang asing.

Pasal 17

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), wajib melapor kepada kepala Desa /Lurah dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
- (2) Proses penerbitan atau perubahan KK di Desa/ Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
 - a. penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan KK;
 - b. petugas registrasi mencatat dalam buku harian peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
 - c. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - d. kepala Desa /Lurah menandatangani formulir permohonan KK; dan
 - e. kepala Desa/Lurah/Petugas Registrasi meneruskan berkas formulir permohonan KK Kepada Camat sebagai dasar proses penerbitan atau perubahan KK di Kecamatan.
- (3) Proses penerbitan atau perubahan KK di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan dengan tata cara :
 - a. petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;

- b. camat menandatangani formulir permohonan KK;
 - c. petugas menyampaikan formulir permohonan KK yang dilayani dengan kelengkapan berkas persyaratan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (4) Penerbitan atau perubahan KK di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan dengan tatacara:
- a. petugas melakukan perekaman data kedalam data base kependudukan;
 - b. kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani KK.

Pasal 18

- (1) Orang asing yang memiliki izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) wajib melapor kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memproses penerbitan atau perubahan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tata cara :
 - a. penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan KK;
 - b. petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - c. petugas menandatangani formulir permohonan KK;
 - d. petugas melakukan perekaman data kedalam data base kependudukan.
- (3) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani KK.

Paragraf 2 Penerbitan Kartu Tanda Penduduk

Pasal 19

- (1) Penerbitan KTP baru bagi penduduk Warga Negara Indonesia, dilakukan setelah memenuhi syarat-syarat :
 - a. telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin;
 - b. surat pengantar RT / RW dan kepala desa/lurah
 - c. foto copy :
 - 1. KK;
 - 2. kutipan akta nikah / akta kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun;
 - 3. kutipan akta kelahiran; dan
 - d. surat keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah.
- (2) Penerbitan KTP baru bagi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat-syarat :
 - a. telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin;
 - b. foto copy :
 - 1. KK;
 - 2. kutipan akta nikah / akta kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun;
 - 3. kutipan akta kelahiran;
 - 4. paspor dan izin tinggal tetap; dan
 - c. surat keterangan catatan kepolisian.

Pasal 20

- (1) Penerbitan KTP karena hilang atau rusak bagi penduduk Warga Negara Indonesia atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat-syarat :
 - a. surat keterangan kehilangan dari kepolisian atau KTP yang rusak;
 - b. foto copy KK; dan
 - c. paspor dan izin tinggal tetap bagi orang asing;

- (2) Penerbitan KTP karena pindah datang bagi penduduk Warga Negara Indonesia atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat-syarat :
 - a. surat keterangan pindah / surat keterangan pindah datang; dan
 - b. surat keterangan datang dari luar negeri bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah.
- (3) Penerbitan KTP karena perpanjangan bagi penduduk Warga Negara Indonesia atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat-syarat :
 - a. foto copy KK;
 - b. KTP lama; dan
 - c. foto copy paspor, izin tinggal tetap dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian bagi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap.
- (4) Penerbitan KTP karena adanya perubahan data bagi penduduk Warga Negara Indonesia atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat-syarat :
 - a. foto copy KK;
 - b. KTP lama; dan
 - c. surat keterangan/ bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.

Pasal 21

- (1) Penduduk warga Negara Indonesia wajib melapor kepada Kepala Desa/Lurah dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1), dan Pasal 18
- (2) Proses penerbitan KTP di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
 - a. penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan KTP Warga Negara Indonesia;
 - b. petugas registrasi mencatat dalam buku harian peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
 - c. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data;
 - d. kepala desa /Lurah menandatangani formulir permohonan KTP kepada penduduk untuk dilaporkan kepada camat.
- (3) Proses penerbitan KTP di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dilakukan dengan tata cara :
 - a. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - b. camat menandatangani formulir permohonan KTP;
 - c. petugas registrasi menyampaikan formulir permohonan KTP yang dilampiri dengan kelengkapan berkas persyaratan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai dasar penerbitan KTP.
- (4) Penerbitan KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan dengan tata cara :
 - a. petugas registrasi melakukan perekaman data kedalam data base kependudukan;
 - b. instansi pelaksana menerbitkan dan menandatangani KTP adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 22

- (1) Orang asing yang memiliki izin tinggal tetap wajib melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 18.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memproses penerbitan KTP orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tata cara :
 - a. orang asing yang memiliki registrasi tinggal tetap mengisi dan menandatangani formulir permohonan KTP orang asing;
 - b. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - c. Petugas registrasi melakukan perekaman data kedalam data base kependudukan;
 - d. kepala dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani Kartu Tanda Penduduk.

Pasal 23

Dalam hal KTP diterbitkan karena perpanjangan, KTP lama ditarik oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerbitkannya.

Pasal 24

- (1) Dalam KTP dimuat pas foto berwarna dari penduduk yang bersangkutan, dengan ketentuan :
 - a. penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang pas foto berwarna merah; atau
 - b. penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang pasfoto berwarna biru.
- (2) Pas foto sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berukuran 2x3 cm dengan ketentuan 70 % tampak wajah dan dapat menggunakan jilbab.

Bagian Kedua

Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Paragraf I

Pendaftaran Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia

Pasal 25

- (1) Pemerintah daerah melakukan pendaftaran pindah datang penduduk WNI dengan klasifikasi sebagai berikut :
 - a. klasifikasi 1 : antar desa satu dalam desa/kelurahan;
 - b. klasifikasi 2 : antar desa/kelurahan dalam satu kecamatan;
 - c. klasifikasi 3 : antar kecamatan dalam satu kabupaten;
 - d. klasifikasi 4 : antar kabupaten dalam 1 (satu) provinsi; atau
 - e. klasifikasi 5 : antar provinsi dalam wilayah Republik Indonesia.
- (2) Pendaftaran pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan penerbitan surat keterangan pindah datang.
- (3) Sahnya pindah datang penduduk setelah ditandatangani surat keterangan pindah datang oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 26

Pelaksanaan pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 di daerah tujuan pindah dilakukan berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja, terhitung sejak diterbitkan surat keterangan pindah datang di daerah asal.

Pasal 27

- (1) Penerbitan surat keterangan pindah datang untuk klasifikasi 1, dilakukan oleh Kepala Desa/Lurah setempat.
- (2) Penerbitan surat keterangan pindah datang untuk klasifikasi 2, ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah dan diketahui oleh camat di daerah asal dan daerah tujuan.
- (3) Penerbitan surat keterangan pindah datang untuk klasifikasi 3 sampai dengan klasifikasi 5, dilaporkan oleh penduduk di daerah tujuan kepada Desa/Lurah untuk mendapat pengesahan.
- (4) Surat keterangan pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), digunakan sebagai dasar :
 - a. penerbitan KK di daerah asal atau di daerah tujuan;
 - b. penerbitan perubahan alamat dalam KTP di daerah tujuan.
- (5) Penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dilakukan sesuai dengan jenis kepindahan meliputi :
 - a. hanya kepala keluarga;
 - b. kepala keluarga dan seluruh anggota keluarga;
 - c. kepala keluarga dan sebagian anggota keluarga;
 - d. hanya anggota keluarga.

Paragraf 2
Pendaftaran WNI Tinggal Sementara

Pasal 28

- (1) Pemerintah daerah melakukan pendaftaran WNI yang bermaksud tinggal sementara diluar domisili atau tempat tinggal tetap.
- (2) Tinggal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan selama 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut sampai dengan 1 (satu) tahun.
- (3) Tinggal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2,) tidak termasuk warga negara Indonesia yang melakukan tugas atau sekolah kedinasan.

Pasal 29

Kepala desa atau lurah melakukan pendaftaran WNI tinggal sementara didaerah asal dengan menertibkan surat keterangan pindah sementara disahkan oleh camat.

Pasal 30

- (1) Pendaftaran WNI tinggal sementara didaerah tujuan dilakukan oleh kepala desa/lurah berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkannya surat keterangan pindah sementara dari daerah asal.
- (2) Pendaftaran WNI tinggal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menerbitkan surat keterangan tinggal sementara berdasarkan permohonan tinggal sementara.
- (3) Surat keterangan tinggal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.
- (4) Pendaftaran WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan Surat keterangan Pindah sementara.

Paragraf 3

Pendaftaran Pindah Datang Penduduk Orang Asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pendaftaran pindah datang penduduk orang Asing dengan klasifikasi sebagai berikut :
 - a. klasifikasi I : dalam kabupaten;
 - b. klasifikasi 2 : antar kabupaten/kota dalam satu provinsi; atau
 - c. klasifikasi 3 : antar provinsi.
- (2) Pendaftaran Pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan penerbitan surat keterangan pindah datang oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (3) Sahnya pindah datang penduduk setelah ditandatanganinya surat keterangan pindah datang sesuai klasifikasi.

Pasal 32

- (1) Pelaporan pendaftaran pindah datang orang asing yang memiliki izin tinggal tetap dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat :
 - a. KK;
 - b. KTP untuk orang asing;
 - c. foto copy paspor dengan menunjukkan aslinya;
 - d. foto copy kartu izin tinggal tetap;
 - e. menunjukkan buku pengawasan orang asing; dan
 - f. surat keterangan catatan kepolisian.

- (2) Pelaporan pendaftaran pindah datang orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat :
 - a. surat keterangan tempat tinggal;
 - b. foto copy paspor;
 - c. surat keterangan catatan kepolisian.

Pasal 33

- (1) Orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang bermaksud pindah dengan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a, melapor kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (2) Pendaftaran orang asing di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
 - a. orang asing mengisi dan menandatangani formulir surat keterangan pindah datang;
 - b. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data.
 - c. kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menandatangani surat keterangan pindah datang;
 - d. petugas merekam data dalam data base kependudukan;
 - e. petugas menyampaikan Lembar Kedua surat keterangan pindah datang kepada Kepala Desa/lurah tempat tinggal asal.
- (3) Surat keterangan pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, digunakan sebagai dasar :
 - a. perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah;
 - b. penerbitan surat keterangan tempat tinggal dengan alamat baru bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas; atau
 - c. penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru bagi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap.
- (4) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyampaikan data pindah datang orang asing kepada Camat dan Kepala Desa/Lurah.

Pasal 34

- (1) Orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau orang yang memiliki izin tinggal tetap yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b dan huruf c, melapor kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (2) Pendaftaran orang asing di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
 - a. orang asing mengisi dan menandatangani formulir surat keterangan pindah datang;
 - b. petugas melakukan verifikasi dan validasi;
 - c. kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menandatangani surat keterangan pindah datang dan menyerahkan kepada orang asing untuk dilaporkan ke daerah tujuan;
 - d. petugas merekam data kedalam data base kependudukan.
- (3) Surat keterangan pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, digunakan sebagai dasar perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah.

Pasal 35

- (1) Orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau orang yang memiliki izin tinggal tetap yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b dan huruf c, melaporkan kedatangannya kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil daerah tujuan dengan menyerahkan surat keterangan pindah datang.
- (2) Pendaftaran orang asing di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
 - a. petugas melakukan verifikasi dan validasi data;

- b. kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil menandatangani surat keterangan pindah datang; dan
 - c. petugas merekam data ke dalam data base kependudukan.
- (3) Surat keterangan pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, digunakan sebagai dasar :
- a. penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru bagi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap;
 - b. penerbitan surat keterangan tempat tinggal dengan alamat baru bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas.
- (4) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyampaikan pindah datang orang asing kepada Camat dan Kepala Desa/Lurah.

Bagian Ketiga
Pendaftaran Perpindahan Penduduk Antar Negara
Paragraf 1
Pendaftaran Perpindahan Penduduk WNI Ke Luar Negeri

Pasal 36

- (1) Pemerintah daerah melakukan pendaftaran perpindahan penduduk Warga Negara Indonesia keluar negeri, kecuali bagi mereka yang mempunyai kontrak kerja dan tugas belajar.
- (2) Perpindahan penduduk ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tujuan menetap selama 1 (satu) tahun berturut-turut atau lebih dari 1 satu tahun.
- (3) Pendaftaran perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala Desa atau Lurah dengan menerbitkan surat pengantar keluar negeri dan disahkan oleh Camat.

Pasal 37

- (1) Surat pengantar pindah keluar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diberikan oleh Kepala Desa atau Lurah kepada penduduk untuk diteruskan ke Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai dasar penerbitan surat keterangan pindah ke luar negeri.
- (2) Surat keterangan pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai salah satu syarat dalam pengurusan paspor.
- (3) Pendaftaran perpindahan penduduk ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (1), setelah memenuhi syarat-syarat :
 - a. surat pengantar pindah dari RT dan RW;
 - b. KK; dan
 - c. KTP.

Paragraf 2
Pendaftaran Kedatangan Dari Luar Negeri

Pasal 38

- (1) Pemerintah daerah melakukan pendaftaran kedatangan Warga Negara Indonesia dari luar negeri.
- (2) Pendaftaran kedatangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan menerbitkan surat keterangan datang dari luar negeri.
- (3) Surat keterangan datang dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai dasar :
 - a. penerbitan KK;
 - b. penerbitan KTP.

Pasal 39

- (1) Pendaftaran Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dilakukan berdasarkan laporan penduduk paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak kedatangan di daerah tujuan.
- (2) Pendaftaran kedatangan Warga Negara Indonesia dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memenuhi syarat berupa paspor atau dokumen pengganti paspor.

Paragraf 3

Pendaftaran Penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas Yang Mengubah Status menjadi Tinggal Tetap

Pasal 40

Pemerintah daerah melakukan pendaftaran penduduk orang asing tinggal terbatas yang mengubah status menjadi penduduk bagi orang asing tinggal tetap.

Pasal 41

- (1) Pendaftaran penduduk orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas mengubah status menjadi penduduk orang asing tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten Bombana paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya izin tinggal tetap.
- (2) Pendaftaran penduduk orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas yang mengubah status menjadi penduduk orang asing tinggal tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.
- (3) Orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas yang berubah yang menjadi izin tinggal tetap; melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa persyaratan :
 - a. paspor;
 - b. surat keterangan tempat tinggal;
 - c. kartu izin tinggal tetap;
 - d. surat keterangan catatan kepolisian.

Paragraf 4

Pendaftaran Kepindahan Penduduk Orang Asing Ke Luar Negeri

Pasal 42

Pemerintah daerah melakukan pendaftaran penduduk orang asing tinggal terbatas orang asing tinggal tetap yang akan pindah ke Luar Negeri.

Pasal 43

- (1) Pendaftaran kepindahan penduduk orang asing ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan pengisian formulir keterangan pindah ke Luar Negeri.
- (2) Pengisian formulir keterangan pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh penduduk orang asing di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

- (3) Pendaftaran kepindahan penduduk orang asing ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat :
 - a. KK dan KTP bagi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap;
 - b. surat keterangan tempat tinggal bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas.

Bagian Keempat
Pendaftaran Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 44

- (1) Pemerintah daerah melakukan pendataan rentan Adminduk.
- (2) Penduduk rentan Adminduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. orang terlantar;
 - b. penduduk korban bencana;
 - c. komunitas terpencil.

Pasal 45

- (1) Pendataan orang terlantar dan penduduk korban bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 ayat (2) huruf a dan huruf b, dilakukan pada saat terjadinya bencana alam maupun bencana akibat kerusakan sosial.
- (2) Pendataan komunitas terpencil dilakukan secara periodik dengan membentuk tim pendataan.

BAB V
PENCATATAN SIPIL
Pencatatan Kelahiran
Bagian Pertama
Paragraf 1
Pencatatan Kelahiran Di Indonesia

Pasal 46

- (1) Pemerintah daerah melakukan pencatatan setiap kelahiran penduduk Warga Negara Indonesia berdasarkan pelaporan yang diterima dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran.
- (2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil dalam register akta kelahiran dan diterbitkan kutipan akta kelahiran.
- (3) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat :
 - a. surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
 - b. nama dan identitas saksi kelahiran;
 - c. KK orang tua;
 - d. KTP orang tua;
 - e. kutipan akta nikah/ akta perkawinan orang tua.
- (4) Dalam hal pelaporan kelahiran tidak disertai kutipan akta nikah/akta perkawinan orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, pencatatan kelahiran tetap dilaksanakan.

Pasal 47

Pencatatan kelahiran penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), dilakukan dengan tata cara :

- a. penduduk Warga Negara Indonesia mengisi formulir surat keterangan kelahiran dengan menunjukkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3), kepada petugas registrasi di Kantor Desa/Kelurahan;
- b. formulir surat keterangan kelahiran sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah;

- c. kepala Desa/Lurah berkewajiban meneruskan formulir surat keterangan kelahiran kepada UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk diterbitkan kutipan akta kelahiran;
- d. dalam hal UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak ada Kepala Desa/Lurah menyampaikan ke kecamatan untuk meneruskan formulir surat keterangan kelahiran kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- e. pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat dalam registrasi akta kelahiran dan menerbitkan akta kelahiran dan menyampaikan kepada Kepala Desa/Lurah atau kepada pemohon.

Paragraf 2

Pencatatan Kelahiran Penduduk Orang Asing

Pasal 48

- (1) Pemerintah daerah melakukan pencatatan kelahiran penduduk orang asing berdasarkan laporan yang diterima dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran.
- (2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil dalam register akta kelahiran dan diterbitkan kutipan akta kelahiran.
- (3) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat :
 - a. surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
 - b. kutipan akta nikah/akta perkawinan orang tua;
 - c. KK dan KTP orang tua bagi pemegang izin tinggal tetap;
 - d. surat keterangan tempat tinggal orang tua bagi pemegang izin tinggal terbatas, dan/atau;
 - e. paspor bagi pemegang izin kunjungan.

Pasal 49

Pencatatan kelahiran penduduk orang asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), dilakukan dengan tata cara :

- a. penduduk orang asing mengisi formulir surat keterangan kelahiran dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3), kepada kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. pejabat pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat dalam register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran.

Bagian Kedua

Pencatatan Lahir Mati

Pasal 50

- (1) Kelahiran bayi dalam keadaan mati dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan laporan penduduk paling lama 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Pencatatan kelahiran bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direkam dalam bank data kependudukan dan diterbitkan tanda bukti pelaporan surat keterangan lahir mati.
- (3) Pencatatan pelaporan lahir mati, dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat :
 - a. surat pengantar RT dan RW; dan
 - b. keterangan lahir mati dari dokter/bidan/penolong kelahiran.

Pasal 51

- (1) Berdasarkan pencatatan pelaporan lahir mati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), kepala desa/lurah menerbitkan dan menandatangani surat keterangan lahir mati atas nama kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Kepala Desa/Lurah berkewajiban mengirim surat keterangan lahir mati kepada petugas perekaman data kependudukan di kecamatan.
- (3) Pencatatan pelaporan lahir mati orang asing dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Bagian Ketiga Pencatatan Perkawinan

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pencatatan perkawinan berdasarkan pelaporan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak peristiwa perkawinan.
- (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan syarat-syarat :
 - a. Surat keterangan telah terjadi perkawinan dari pemuka agama;
 - b. KTP suami dan istri;
 - c. pas foto suami dan istri;
 - d. kutipan akta kelahiran suami dan istri;
 - e. paspor bagi suami atau istri orang asing.
- (3) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
 - a. pasangan suami dan istri mengisi formulir pencatatan perkawinan pada UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau langsung pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - b. pejabat pencatatan sipil pada UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan akta perkawinan;
 - c. kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada huruf b, diberikan kepada masing-masing suami dan istri;
 - d. suami atau istri berkewajiban melaporkan hasil pencatatan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat domisilinya.
- (4) Perkawinan bagi yang berbeda agama tidak dapat dicatatkan perkawinannya sebelum adanya Keputusan Pengadilan Negeri.

Pasal 53

- (1) Data hasil pencatatan KUA kecamatan atas peristiwa perkawinan, disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk direkam ke dalam data base kependudukan.
- (2) Data hasil pencatatan KUA kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dimaksudkan untuk penerbitan kutipan akta perkawinan.

Pasal 54

- (1) Pencatatan perkawinan berdasarkan penetapan pengadilan dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menunjukan penetapan pengadilan.

Pasal 55

- (1) Bagi penduduk yang melaksanakan perkawinan di luar negeri dicatat berdasarkan tempat domisi yang bersangkutan paling lama 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.
- (2) Pencatatan peristiwa perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direkam dalam bank data kependudukan dan diterbitkan tanda bukti perkawinan luar negeri.

Bagian Keempat Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 56

- (1) Pencatatan pembatalan perkawinan yang telah mendapat putusan pengadilan dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perkawinan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan kutipan akta perkawinan.
- (3) Pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
 - a. pasangan suami dan istri yang perkawinannya dibatalkan mengisi formulir pencatatan pembatalan perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. pejabat pencatatan sipil pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencabut kutipan akta perkawinan dan memberikan catatan pinggir pada register akta perkawinan serta menerbitkan surat keterangan pembatalan perkawinan;
 - c. dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberitahukan kepada UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat pencatatan peristiwa perkawinan;
 - d. dinas Kependudukan dan pencatatan sipil atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merekam dalam data base kependudukan.

Bagian Kelima Pencatatan Perceraian

Pasal 57

- (1) Perceraian yang telah mendapat penetapan pengadilan dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah mendapat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan laporan yang bersangkutan atau kuasanya tempat terjadinya perceraian.
- (2) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan kutipan akta perkawinan.
- (3) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
 - a. pasangan suami dan istri yang bercerai mengisi formulir pencatatan perceraian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan melampirkan salinan putusan pengadilan dan kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil mencatat pada register akta register Akta perkawinan serta menerbitkan kutipan akta perceraian;
 - c. kutipan akta perceraian sebagaimana dimaksud pada huruf b, diberikan kepada masing-masing suami istri yang cerai;
 - d. dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau kepada UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merekam kedalam data base pencatatan peristiwa perkawinan.

Pasal 58

- (1) Data hasil persetujuan KUA kecamatan atas peristiwa perceraian yang telah mendapatkan penetapan pengadilan agama disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk direkam kedalam data base kependudukan.
- (2) Data hasil pencatatan KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dimaksud untuk penerbitan kutipan akta perceraian.

Bagian Keenam Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 59

- (1) Pencatatan pelaporan pengangkatan anak yang telah mendapat penetapan pengadilan dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat oleh pencatat sipil pada register, akta kelahiran dan kutipan dan akta kelahiran dalam bentuk catatan pinggir.
- (3) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat :
 - a. foto copy penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak;
 - b. kutipan akta kelahiran;
 - c. KTP pemohon;
 - d. KK pemohon.

Pasal 60

Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1), dilakukan dengan tata cara :

- a. pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan pengangkatan anak dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (3) kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat dan merekam kedalam data base kependudukan;
- c. pejabat pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberikan catatan pinggir pada register akta kelahiran atau kutipan akta kelahiran.

Pasal 61

- (1) Pencatatan pelaporan pengangkatan anak dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerbitkan akta kelahiran paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak disetujui oleh ibu kandung dari anak yang bersangkutan
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat :
 - a. foto copy penetapan pengadilan tentang pengakuan anak;
 - b. foto copy kutipan akta kelahiran;
 - c. foto copy KTP pemohon;
 - d. foto copy KK pemohon.
- (3) Pencatatan pelaporan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
 - a. pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan pengangkatan anak dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas

- Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat dan merekam kedalam data base kependudukan;
 - c. pejabat pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau UPTD dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberikan catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran anak.

Bagian Kedelapan Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 62

- (1) Pencatatan pelaporan pengesahan anak dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerbitkan kutipan akta kelahiran.
- (2) Pencatatan pengesahan anak dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat :
 - a. surat pengantar dari RT/RW dan ketahui oleh kepala desa/lurah;
 - b. kutipan akta kelahiran;
 - c. foto copy kutipan akta perkawinan;
 - d. foto copy KK; dan
 - e. foto copy KTP pemohon.
- (3) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
 - a. pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan pengesahan anak dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 - b. pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat pada register akta perkawinan dan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran.
 - c. dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf b, merekam data pengesahan anak dalam data base kependudukan.

Bagian Kesembilan Pencatatan Kematian

Pasal 63

- (1) Pemerintah daerah melakukan pencatatan setiap kematian dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kematian.
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat terjadinya kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat :
 - a. surat pengantar dari RT dan RW untuk mendapatkan surat keterangan kepada desa/lurah;
 - b. surat keterangan kematian dari dokter/para medis.
- (4) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
 - a. pelapor mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan kematian dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada petugas registrasi di kantor desa atau kelurahan untuk diteruskan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

- b. kepala Desa/Lurah menerbitkan surat keterangan kematian dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya;
- c. pejabat pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian;
- d. dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf c, memberitahukan data hasil pencatatan kematian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat domisili yang bersangkutan;
- e. dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf d, mencatat dan merekam ke dalam data base kependudukan.

Pasal 64

- (1) Pencatatan kematian bagi orang asing dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Pencatatan kematian bagi orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat :
 - a. surat keterangan kematian dari dokter/paramedis;
 - b. foto copy KK dan KTP bagi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap;
 - c. foto copy surat keterangan tempat tinggal bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas;
 - d. foto copy paspor, bagi orang asing yang memiliki izin kunjungan;
- (3) Pencatatan kematian bagi orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
 - a. pelapor mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan kematian dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - b. pejabat pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian;
 - c. pejabat pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada huruf b, memberitahukan data hasil pencatatan kematian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat domisili yang bersangkutan;
 - d. dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf c, mencatat dan merekam dalam data base kependudukan tempat domisili.

Bagian Kesembilan Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 65

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat perubahan yang telah mendapatkan penetapan pengadilan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat :
 - a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama
 - b. kutipan akta catatan sipil;
 - c. kutipan akta perkawinan bagi yang sudah kawin;
 - d. foto copy KK; dan
 - e. foto copy KTP.
- (3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :

- a. pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan perubahan nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. pejabat pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;
- c. dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf d, merekam data perubahan nama dalam data base kependudukan.

Bagian Kesepuluh **Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan**

Pasal 66

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat perubahan kewarganegaraan penduduk yang telah mendapatkan penetapan atau pengesahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penetapan atau pengesahan.
- (2) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat :
 - a. salinan keputusan presiden mengenai perubahan status kewarganegaraan menjadi warga negara indonesia;
 - b. salinan keputusan menteri yang bidang tugasnya meliputi urusan kewarganegaraan;
 - c. kutipan akta catatan sipil;
 - d. kutipan akta perkawinan bagi yang sudah kawin;
 - e. foto copy KK;
 - f. foto copy KTP;
 - g. foto copy Paspor.
- (3) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
 - a. pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan perubahan status kewarganegaraan dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 - b. pejabat pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;
 - c. pejabat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merekam data perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada huruf d dalam data base kependudukan.

Pasal 67

Pemerintah daerah mencabut dokumen KTP dan KK penduduk yang merubah status kewarganegaraan Indonesia menjadi warga negara asing.

Bagian Kesebelas
Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 68

- (1) Pencatatan pelaporan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat terjadinya peristiwa penting lainnya.
- (2) Peristiwa penting lainnya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat :
 - a. penetapan pengadilan negeri peristiwa penting lainnya
 - b. KTP dan KK yang bersangkutan
 - c. akta Pencatatan Sipil yang berkaitan peristiwa penting lainnya.
- (3) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
 - a. pelapor mengisi dan menyerahkan formulir pencatatan peristiwa penting lainnya dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - b. pejabat pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan verifikasi dan validasi berkas pelaporan peristiwa penting lainnya, dan mencatat serta merekam dalam register peristiwa penting lainnya pada data base kependudukan;
 - c. pejabat pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.

Bagian keduabelas
Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Mendaftarkan Sendiri

Pasal 69

- (1) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pencatatan sipil dibantu oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau meminta bantuan kepada.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik atau cacat mental.
- (3) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah keluarganya atau yang diberi kuasa.

Bagian ketiga Belas
Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Paragraf 1

Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 70

- (1) Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerbitkan akta pencatatan sipil baik inisiatif pejabat pencatatan sipil atau diminta oleh penduduk.
- (2) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena kesalahan tulis redaksional dan belum diserahkan kepada pemegang, dilakukan dengan mengacu pada :
 - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil;
 - b. dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

- (3) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena kesalahan tulis redaksional yang telah diserahkan kepada pemegang, dilakukan setelah memenuhi syarat-syarat :
- a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil;
 - b. kutipan akta dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Pasal 71

Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil dengan tata cara :

- a. Mengisi dan menyerahkan formulir pembetulan akta pencatatan sipil dengan melampirkan dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menunjukkan dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan pencatatan sipil;
- b. Pejabat pencatatan sipil membuat akta pencatatan sipil baru untuk menggantikan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional, dan menarik serta mencabut akta pencatatan sipil lama dari pemohon;
- c. Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada registrasi atau pencatatan sipil dicabut sebagaimana dimaksud pada huruf b mengenai alasan penggantian dan pencabutan akta pencatatan sipil.

Paragraf 2

Pencatatan pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 72

- (1) Pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan menerbitkan akta pencatatan sipil.
- (2) Pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan syarat adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
 1. membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil;
 2. menarik dan mencabut kutipan akta pencatatan sipil; dan
 3. menerbitkan akta pencatatan sipil dengan perintah putusan pengadilan.

Paragraf 2

Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 72

- (1) Pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan menerbitkan akta pencatatan sipil.
- (2) Pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan syarat adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
 1. membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil;
 2. menarik dan mencabut kutipan akta pencatatan sipil; dan
 3. menerbitkan akta pencatatan sipil dengan perintah putusan pengadilan.

Bagian Keempat Belas
Pencatatan Perubahan Kewarganegaraan

Pasal 73

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat perubahan kewarganegaraan penduduk yang telah mendapatkan penetapan/Pengesahan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penetapan/pengesahan.
- (2) Perubahan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada akta-akta catatan sipil.
- (3) Perubahan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir pelaporan perubahan kewarganegaraan WNI menjadi WNA di Indonesia.

Pasal 74

Pemerintah Daerah mencabut dokumen KTP dan KK penduduk yang merubah status kewarganegaraan Indonesia menjadi Warga Negara Asing.

BAB VI
BLANGKO DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Bagian Kesatu
Penggandaan

Pasal 75

- (1) Penggandaan blanko dokumen kependudukan dilakukan oleh pemerintah daerah dengan memilih perusahaan percetakan yang telah mempunyai kualifikasi Izin pencatatan dokumen, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan penggandaan blanko dokumen penduduk sesuai ketentuan yang dilakukan oleh pemerintah pusat.

Bagian Kedua
Pengisian Data

Pasal 76

Pengisian elemen data pada blanko KK, Surat Keterangan Tinggal Sementara dan surat keterangan Tempat Tinggal dan register akta serta catatan sipil dilakukan dengan sistem manual atau menggunakan perangkat lunak Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Bagian Ketiga
Pembukuan Penggunaan Blangko

Pasal 77

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembukuan percetakan serta penggunaan blanko setiap bulan.
- (2) Hasil pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Sulawesi Tenggara.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. nama dan alamat perusahaan percetakan yang melakukan percetakan blanko;
 - b. jumlah blanko yang dicetak;
 - c. jumlah dokumen yang diterbitkan.

BAB VII

PENATAUSAHAAN PENDAFTARAN DAN PENCATATAN SIPIL

Pasal 78

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penatausahaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Penatausahaan pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Pasal 79

- (1) Penatausahaan Pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil menggunakan tiga jenis buku, sebagai berikut :
 - a. buku harian peristiwa penting dan peristiwa kependudukan terdiri atas :
 1. buku harian peristiwa penting dan peristiwa kependudukan tingkat desa/kelurahan;
 2. buku harian peristiwa penting dan peristiwa kependudukan tingkat kecamatan;
 3. buku harian peristiwa penting dan peristiwa kependudukan tingkat kabupaten.
 - b. buku mutasi penduduk terdiri atas :
 1. buku mutasi bagi WNI;
 2. buku mutasi bagi orang asing tinggal tetap;
 3. buku mutasi bagi WNI pindah sementara;
 4. buku mutasi bagi WNI tinggal sementara;
 5. buku mutasi bagi orang asing tinggal terbatas.
 - c. buku induk penduduk terdiri atas :
 1. buku induk penduduk bagi WNI;
 2. buku induk penduduk bagi orang asing tinggal tetap;
 3. buku induk penduduk bagi WNI tinggal sementara;
 4. buku induk penduduk bagi orang asing tinggal terbatas;

Pasal 80

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan dokumentasi register akta catatan sipil dan berkas-berkas pelaporan untuk memperoleh akta catatan.
- (2) Pengelolaan dokumentasi register akta catatan sipil meliputi perekaman, penyimpanan, pemeliharaan, dan pemanfaatan register akta catatan sipil.
- (3) Dokumen register akta catatan sipil berlaku untuk selama-lamanya dan tidak boleh dimusnahkan.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 81

- (1) Kepala Desa dan Lurah menyusun laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta menyampaikan hasilnya kepada camat secara reguler.
- (2) Camat menghimpun laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang disampaikan oleh Kepala Desa dan lurah dan membuat rekapitulasi laporan yang selanjutnya disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara reguler.

BAB IX
KETENTUAN BIAYA

Pasal 82

Biaya pelayanan KK dan KTP dan surat Izin Tinggal Sementara dibedakan atas pengelolaan dan dilakukan oleh pemerintah daerah yang pengelolaannya dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 83

(1) Besarnya Biaya Pelayanan untuk WNI sebagai berikut :

- a. biaya pelayanan KK yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah daerah untuk WNI sebesar Rp 12.500,- (dua belas ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - pendapatan asli daerah (biaya pelayanan) = Rp. 7.500,-
 - biaya penerbitan = Rp. 3.000,-
 - biaya administrasi Camat = Rp. 750,-
 - biaya administrasi Desa/Lurah = Rp. 1.250,-
- b. biaya pelayanan KTP yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah daerah untuk WNI sebesar Rp 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - pendapatan asli daerah (biaya pelayanan) = Rp.15.000,-
 - biaya penerbitan = Rp. 7.500,-
 - biaya administrasi Camat = Rp. 1.000,-
 - biaya administrasi Desa/Lurah = Rp. 1.500,-
- c. biaya pelayanan Surat Izin Tinggal Sementara yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah daerah untuk WNI sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - pendapatan asli daerah (biaya pelayanan) = Rp. 55.000,-
 - biaya penerbitan = Rp. 10.000,-
 - biaya administrasi Camat = Rp. 15.000,-
 - biaya administrasi Desa/Lurah = Rp. 20.000,-

(2) Besarnya Biaya Pelayanan untuk WNA sebagai berikut :

- a. biaya pelayanan KK yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah daerah untuk WNA sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - pendapatan asli daerah (biaya pelayanan) = Rp. 20.000,-
 - biaya penerbitan = Rp. 3.000,-
 - biaya administrasi Camat = Rp. 750,-
 - biaya administrasi Desa/Lurah = Rp. 1.250,-
- b. biaya pelayanan KTP yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah daerah untuk WNA sebesar Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - pendapatan asli daerah (biaya pelayanan) = Rp. 39.750,-
 - biaya penerbitan = Rp. 7.500,-
 - biaya administrasi Camat = Rp. 1.250,-
 - biaya administrasi Desa/Lurah = Rp. 1.500,-
- c. biaya pelayanan Surat izin Tinggal Sementara yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah daerah untuk WNI sebesar Rp 250.000,- (lima puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - pendapatan asli daerah (biaya pelayanan) = Rp. 200.000,-
 - biaya penerbitan = Rp. 10.000,-

- biaya administrasi Camat = Rp. 20.000,-
- biaya administrasi Desa/Lurah = Rp. 20.000,-
- (3) Denda Administrasi keterlambatan perpanjangan masa berlaku Dokumen Kependudukan selama 14 (empat belas) hari
 - WNI = Rp. 10.000,-
 - WNA = Rp. 20.000,-

Pasal 84

- (1) Pencatatan dan penerbitan kutipan akta kelahiran
 - 1. WNI = Rp. 0,-
 - 2. WNA = Rp. 0,-
- (2) Pencatatan dan penerbitan akta kelahiran yang terlambat atau lewat 60 (enam puluh) hari dikenakan denda administrasi sebagai berikut :
 - 1. WNI = Rp.25.000,-
 - 2. WNA = Rp.50.000,-
- (3) Biaya Penggantian Akta karena hilang/rusak
 - 1. WNI = Rp.25.000,-
 - 2. WNA = Rp.50.000,-

Pasal 85

- (1) Pencatatan dan biaya penerbitan kutipan Akta Perkawinan pertama;
 - 1. WNI = Rp.100.000,-
 - 2. WNA = Rp.150.000,-
- (2) Kutipan pencatatan akta perkawinan kedua dan seterusnya.
 - 1. WNI = Rp.200.000,-
 - 2. WNA = Rp.250.000,-
- (3) Pencatatan perkawinan dan biaya penerbit kutipan akta yang melebihi jangka waktu 60(enam puluh) hari sejak tanggal pengukuhan/ Peneguhan perkawinan;
 - 1. WNI = Rp. 50.000,-
 - 2. WNA = Rp. 100.000,-

Pasal 86

- (1) Pencatatan dan penerbitkan kutipan akta perceraian;
 - 1. WNI = Rp.250.000,-
 - 2. WNA = Rp.300.000,-
- (2) Kutipan akta perceraian kedua dan seterusnya;
 - 1. WNI = Rp.300.000,-
 - 2. WNA = Rp.350.000,-
- (3) Catatan perceraian yang melebihi jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal keputusan pengadilan Negeri;
 - a. WNI = Rp. 50.000,-
 - b. WNA = Rp.100.000,-

Pasal 87

- (1) Pencatatan pengakuan anak
 1. WNI = Rp.25.000,-
 2. WNA = Rp.50.000,-
- (2) Pencatatan pengesahan anak
 1. WNI = Rp.25.000,-
 2. WNA = Rp.50.000,-
- (3) Pencatatan pengangkatan anak;
 - a. WNI = Rp.25.000,-
 - b. WNA = Rp.50.000,-
- (4) Pencatatan pengakuan, pengesahan, serta pengangkatan anak yang melebihi waktu 60 (enam puluh) hari setelah keputusan pengadilan
 - a. WNI = Rp.25.000,-
 - b. WNA = Rp.50.000,-

Pasal 88

- (1) Pencatatan perubahan data kependudukan terhadap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan lainnya setelah adanya putusan pengadilan = Rp. 50.000,-
- (2) Biaya Pelaporan dan Penerbitan tanda bukti pada setiap penduduk yang melaporkan peristiwa penting dikenakan biaya sebesar = Rp. 10.000,-

BAB X TATA CARA PENYETORAN

Pasal 89

- (1) Pemungutan biaya pelayanan pendaftaran Dokumen Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil dan/atau Denda Administrasi disetorkan oleh petugas pemungutan Ke Kas Daerah oleh Pemerintah Daerah dan slip setoran disampaikan kepada Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Biaya Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) disetor/dibayarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (3) Unit pengelola pemungutan biaya pengawasan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (4) Dalam hal penyetoran dilakukan secara bruto ditempat yang ditunjuk, maka hasil penerimaan daerah sudah harus disetor ke kas daerah atau Bank yang tunjuk selambat-lambatnya 1 X 24 Jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 90

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, dan Pasal 87 sehingga merugikan keuangan daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000. (Lima Juta Rupiah).

- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah.

Pasal 91

Selain tindak pidana yang diatur pada Pasal 90, apabila melanggar Pidana sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan atau Peraturan Perundang-Undangan lainnya dikenai sanksi pidana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengaturnya.

BAB XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 92

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini;
 - d. memberikan buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat bertanggung jawab.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 93

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2005 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 94

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan/ Keputusan Bupati.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 95

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal, 4 Agustus 2009

BUPATI BOMBANA,

DR. H. ATIKURAHMAN, MS

Diundangkan di R u m b i a
pada tanggal, 2009

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,

Ir. H RUSTAM SUPENDY, M.Si
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19590606 198903 1 014